

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan. Hukum dibentuk berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka segala perbuatan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum dijadikan dasar untuk melakukan segala perbuatan seperti pendapat Satjipto Raharjo bahwa :

Hukum dijadikan patokan atau sandaran dan dipakai sebagai suatu prosedur yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan dalam masyarakat. Oleh karena itu salah satu ciri dalam negara hukum adalah adanya kecenderungan untuk menilai semua tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat atas dasar peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>1</sup>

Hukum berfungsi atau berkedudukan sebagai prosedur yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan dalam masyarakat. Apabila sudah sesuai dengan prosedur maka sudah sah suatu tindakan. Aspek prosedural inilah yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Hukum yang tersebut diatas, pada umumnya berwujud peraturan perundang-undangan dan itu merupakan hukum positif yang berlaku. Setiap warga negara termasuk penguasa dan pembentuk undang-undang sendiri, harus mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hukum akan menjadi baik atau buruk tergantung kepada yang melaksanakannya.

Hukum beroperasi melalui orang. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan. Dengan demikian menarik garis antara

---

<sup>1</sup> Setiinto Baharja, *Hukum dan Masyarakat dalam Pembangunan*, Kencana, Semarang, Desember 1967, hal.

apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum justru memperhatikan dan menggarapa secara intensif perbuatan melawan hukum. Yang diperhatikan dan digarap itu bukan perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*), melainkan juga perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan hal-hal tersebut itulah merupakan penegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan segi yang lain dari pembentukan hukum. Kedua-duanya dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sebagai sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang melawan hukum membawa konsekuensi bagi pembuatnya, yang digarap pula oleh hukum dengan mengenakan sanksi. Termasuk didalamnya penetapan sanksi yang berupa membayar ganti kerugian.<sup>2</sup>

Pada hakekatnya ada suatu garis hubungan antara perbuatan melawan hukum yang menimbulkan hak atas ganti kerugian. Dibatasi hanya dalam perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (hukum yang tertulis), sedang perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis seperti bertentangan dengan norma keagamaan, norma kesusilaan dan norma sopan santun tidak disertai dengan ganti kerugian, karena masyarakat sendirilah yang akan memberikan sanksinya, masyarakat akan merasa terguncang dengan dilakukannya perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pengertian perbuatan melawan hukum yang diberikan oleh Wiryono Projodikoro.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dan masyarakat. Dan kegoncangan ini hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, agama dan sopan santun dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Tindakan aparat penegak hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang memberikan rasa aman dan tenteram. Rasa aman dan

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal : 179

<sup>3</sup> Wiryono Projodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sateja, Bandung, 1967, hal : 12

tenteram dapat dicapai apabila kepastian hukum telah diperoleh dan penegakannya dapat direalisasikan dengan baik. Maksudnya penegakan hukum tersebut didasarkan pada kebenaran untuk menegakkan keadilan.

Pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat tidak semua warga masyarakat dapat mematuhi norma hukum. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan sosial yang dapat menumbuhkan keadaan tertentu yang menghambat kelancaran sosial dalam bentuk perbuatan melawan hukum yang akan mengganggu kelangsungan pergaulan hidup masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum. Sendi utama untuk menegakkan hukum adalah kesadaran hukum bagi segenap warga negara. Kesadaran hukum akan menjadi sikap hidup sehari-hari warga negara, apabila setiap warga negara mempunyai rasa cinta terhadap hukumnya. Hukum mempunyai kekuatan mengikat, yang mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi hukum. Hukum atau undang-undang berlaku bagi setiap orang dalam wilayah negara tanpa membedakan status kewarganegaraan orang yang ada didalam wilayah tersebut. Jadi berlakunya hukum dan undang-undang hanya dibatasi oleh wilayah negara. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 KUHP :

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana didalam Indonesia.

Pasal tersebut tidak mutlak, tetapi ada perluasan makna yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 KUHP.

Hukum itu mengatur dan membatasi ruang gerak individu dalam rangka mengusahakan ketertiban. Oleh karena itu untuk mewujudkannya setiap warga negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Akan tetapi kenyataannya dalam masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum atau perbuatan

melawan hukum. Orang secara sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum. Akibatnya timbul kerugian terhadap pihak lain.

Supaya menjamin agar ketentuan-ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat perlengkapan yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum. Alat negara (aparatur negara) yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat manusia, artinya manusia jangan sampai diperlakukan semena-mena tanpa adanya dasar hukum yang syah.

Begitu juga dengan tersangka atau terdakwa, mereka juga merupakan bagian dari warga negara yang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu tersangka atau terdakwa juga dapat menuntut haknya apabila merasa dirugikan dalam proses peradilan pidana. Hal ini berarti bahwa apabila aparat penegak hukum melakukan kesalahan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi seseorang termasuk didalamnya tersangka atau terdakwa maka pihak yang merasa dirugikan tersebut berhak mendapatkan ganti kerugian. Sebagaimana tercantum didalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kelalaiannya mengenai prosedur atau hukum

Tersangka atau terdakwa sebagai pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian dengan tujuan agar hukum yang berlaku diterapkan secara benar dan sekaligus terciptanya keadilan serta kepastian hukum dalam perkara pidana didalam praperadilan.

Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

Lembaga praperadilan bertugas menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka atau terdakwa terhadap tindakan-tindakan penyidik/kepolisian atau penuntut umum.kejaksanaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.

Praperadilan bukan merupakan badan tersendiri tetapi merupakan suatu wewenang saja dari Pengadilan Negeri. Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang yaitu tentang :

1. Syah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 ayat (1)).
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 ayat (2)).
3. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan Negeri (Pasal 85 ayat (2)).

4. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan Negeri (Pasal 97 ayat (3)).

Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dijadikan alasan bagi tersangka atau terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain (pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak syah menurut hukum) atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya. Lembaga praperadilan menjadi tumpuan harapan bagi banyak pencari keadilan, walaupun dalam prakteknya banyak yang diajukan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mengangkat judul skripsi **“PROSES TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DALAM PRAPERADILAN”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka perumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak tersangka atau terdakwa tentang tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam proses tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan ?

### C. Tinjauan Pustaka

Praperadilan terdiri dari dua kata yaitu pra dan peradilan. Pra berarti sebelum dan peradilan berarti suatu proses pemeriksaan perkara didepan sidang pengadilan. Secara harfiah berarti sebelum proses pemeriksaan perkara didepan sidang pengadilan. Perkara yang dimaksud adalah suatu sangkaan atau dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana.

Pasal 1 butir 10 KUHAP dikatakan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP) tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.

Dalam Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, pemnghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kesemuanya itu dilaksanakan oleh praperadilan yang dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower right quadrant of the page.

Tugas praperadilan adalah sebagai berikut :

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP).
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).
3. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 81 KUHAP).

Untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka penjabarannya sebagai berikut :

### **1. Fungsi Praperadilan**

Praperadilan berfungsi untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.

Menurut Andi Hamzah :

Penyidik dapat mengajukan permintaan pemeriksaan dalam hal syah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan, dan sebaliknya penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan dalam hal syah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jadi, penuntut umum tidak dapat secara langsung memerintahkan kepada penyidik untuk meneruskan suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Darwan Prinst :

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 186-187.

Fungsi praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan horizontal oleh pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum.<sup>5</sup>

Tugas praperadilan adalah menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan untuk melindungi tersangka atau terdakwa terhadap tindakan-tindakan penyidik atau penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.

Diadakan suatu lembaga praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

## **2. Ganti Kerugian**

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutananya berupa imbalan sejumlah uang.

Istilah ganti kerugian merupakan istilah huklum perdata yang timbul sebagai akibat “wanprestasi” dalam perikatan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.

Ganti kerugian dalam hal ini ganti kerugian yang diajukan melalui pra peradilan, jadi dengan kata lain ganti kerugian yang perkara pokoknya tidak sampai ke pengadilan (baru dalam tahap proses pemeriksaan pendahuluan).

Berdasarkan Pasal 95 ayat (2) dirumuskan bahwa perkara pokoknya tidak sampai ke pengadilan dapat berupa :

- a. Ditangkap secara tidak sah;
- b. Ditahan secara tidak sah;
- c. Dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, seperti :

---

<sup>5</sup> Danar Pring, *Praperadilan dan Perkembangannya dalam Praktek*, PT. Aditia Bakti, Bandung, 1993

- 1) Tidak sahnya pemasukan rumah;
  - 2) Tidak sahnya penggeledahan;
  - 3) Tidak sahnya penyitaan.
- d. Keliru mengenai orangnya;
- e. Keliru mengenai hukum yang diterapkan.

Ketentuan mengenai hak untuk menuntut ganti kerugian tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 yaitu :

- (1) Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- (3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang

### **3. Pihak Yang Dapat Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian**

Pasal 95 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa :

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP maka yang berhak menuntut ganti kerugian adalah :

- a. Tersangka atau terdakwa atau terpidana;
- b. Yang ditangkap atau ditahan atau diadili;
- c. Dikenakan tindakan lain (penggeledahan atau penyitaan);

- d. Tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

Ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa dalam hal ini adalah ganti kerugian yang bersifat material. Mengenai besarnya jumlah ganti kerugian diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya sejumlah Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Permintaan atau tuntutan ganti kerugian tersebut, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan oleh tersangka atau terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal ini dapat dikuasakan kepada penasehat hukum. Karena jumlahnya yang tidak begitu besar maka penasehat hukum ada yang enggan menanganinya.

Menurut pendapat Leden Marpaung :

Seyogyanya permintaan ganti kerugian tersebut dapat lebih disederhanakan, misalnya dapat diajukan dengan lisan kepada Panitera Pengadilan tersebut, sebab dengan jumlah yang demikian mereka disuruh untuk membuat surat permohonan atau tuntutan ganti kerugian yang dapat membingungkannya.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, PT

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis. Penelitian ini menggunakan pemikiran yang bersifat induktif yang didasarkan pada teori atau konsep hukum pidana yang diaplikasikan pada proses tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi instansi-instansi sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Pengadilan Negeri Bantul.
- c. Pengadilan Negeri Sleman.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Literatur yang berhubungan dengan proses tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan.
- 2) Makalah-makalah dan sumber teori lain yang berhubungan dengan proses tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan.

#### 4. Narasumber

Sebagai narasumber dalam penelitian ini penulis akan menentukan sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- b. Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. Ketua Pengadilan Negeri Sleman atau yang ditunjuk untuk mewakilinya.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Sebagai langkah untuk mengumpulkan data-data yang penulis gunakan dalam rangka penyusunan skripsi ini yaitu dengan mengambil dua cara :

##### a. Studi Pustaka

Yaitu memperoleh data dari buku-buku atau literatur serta publikasi-publikasi ilmiah seperti makalah-makalah dan sumber-sumber teori lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

##### b. Interview atau wawancara

Yaitu proses tanya jawab secara lisan kepada narasumber. Dalam wawancara ini akan dilakukan secara terpimpin dengan cara menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif yaitu menjelaskan dan menggambarkan secara tepat mengenai data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dan kemudian diambil kesimpulan. Adapun pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif yaitu cara berpikir mulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Isi dari skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu :

- BAB I** : Berisi tentang pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** : Berisi tentang tinjauan umum tentang ganti kerugian dalam KUHAP, yang mana akan diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, dasar hukum ganti kerugian, pengertian ganti kerugian melalui praperadilan dalam KUHAP, tujuan ganti kerugian dalam KUHAP dan jumlah jumlah ganti kerugian dalam praperadilan.
- BAB III** : Dalam bab ini berisi tentang proses tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan yang terdiri dari pengertian praperadilan, pengajuan tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan, acara pemeriksaan tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan, putusan hakim praperadilan, upaya

hambatan yang terjadi dalam proses tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan.

**BAB IV** : Berisi penyajian data dan analisis data mengenai permohonan tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan yang terdiri dari Penetapan No 01/Praper/2000/PN YK, Putusan No 01/Praper/1955/PN YK dan Penetapan No 02/Pid/Pra/1988/PN BTL.

**BAB V** : Berisi tentang penutup, dimana dalam bab ini akan diambil kesimpulan dan kesimpulan berdasarkan data yang dijabarkan dalam bab